

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI MODIFIKASI SHOPEEFOOD DRIVER
(STUDI KASUS MITRA PENGEMUDI SHOPEEFOOD DI YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

PUTUT SATRIA KUSUMA

19103080057

PEMBIMBING:

Dr. KHOLID ZULFA, M.Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Di era Revolusi Industri 4.0, transformasi digital memicu lahirnya transportasi online seperti ShopeeFood di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hubungan kerja antara perusahaan dan mitra pengemudi diikat melalui perjanjian baku elektronik. Namun dalam praktiknya, terjadi fenomena penyimpangan berupa penggunaan aplikasi modifikasi (*ShopeeFood Driver Mod*) oleh oknum pengemudi untuk memanipulasi koordinat lokasi (GPS palsu) demi mendapatkan pesanan secara instan. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah mencari tahu faktor pendorong mitra pengemudi menggunakan aplikasi modifikasi ShopeeFood serta menganalisis fenomena tersebut melalui perspektif Sosiologi Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris (sosiologis) dengan spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi terhadap mitra pengemudi ShopeeFood di Yogyakarta, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap klausul perjanjian kemitraan, kode etik ShopeeFood, serta literatur hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan ketatnya persaingan algoritma menjadi pendorong utama mitra pengemudi melakukan tindakan spekulatif tersebut. Ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam, penggunaan aplikasi modifikasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap akad (*klausul perjanjian*) yang telah disepakati. Tindakan memanipulasi lokasi ini melanggar prinsip keadilan distributif, menciptakan persaingan tidak sehat, dan mengandung unsur kezaliman serta kebatilan karena merugikan hak-hak mitra pengemudi lain yang bekerja secara jujur. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif (kode etik dan hukum Islam) dengan realitas perilaku sosial ekonomi masyarakat di lapangan akibat desakan pemenuhan kebutuhan hidup.

Kata Kunci: *Sosiologi Hukum Islam, Aplikasi Modifikasi, ShopeeFood, Mitra Pengemudi, Yogyakarta.*

ABSTRACT

In the era of the Industrial Revolution 4.0, digital transformation has driven the emergence of online transportation, such as ShopeeFood in the Special Region of Yogyakarta. The working relationship between the company and driver-partners is bound by an electronic standard agreement. In practice, however, a deviant phenomenon has emerged where certain drivers utilize modified applications (ShopeeFood Driver Mod) to manipulate location coordinates (fake GPS) to obtain instant orders. The main problem in this research is to find out the motivating factors for driver partners to use the modified ShopeeFood application and to analyze this phenomenon through the perspective of Islamic Legal Sociology.

The type of this research is field research. This research employs an empirical (sociological) juridical approach with a descriptive qualitative research specification. Primary data was obtained through observations of ShopeeFood driver partners in Yogyakarta, while secondary data were gathered through document studies of partnership agreement clauses, the ShopeeFood code of conduct, and Islamic law literature.

The results of the research indicate that economic factors and intense algorithmic competition are the primary drivers for driver-partners to engage in such speculative actions. Examined from the Sociology of Islamic Law, the use of modified applications constitutes a violation of the agreed contract (*akad*/agreement clauses). This location manipulation violates the principle of distributive justice, creates unfair competition, and contains elements of injustice (*dhulm*) and falsehood (*batil*) as it harms the rights of other driver-partners who work honestly. This phenomenon demonstrates a gap between normative law (the code of conduct and Islamic law) and the reality of society's socio-economic behavior in the field due to the pressing urgency of livelihood fulfillment.

Keywords: *Sociology of Islamic Law, Modified Application, ShopeeFood, Driver-Partner, Yogyakarta.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putut Satria Kusuma

NIM : 19103080057

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya yang berjudul, "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI MODIFIKASI SHOPEEFOOD DRIVER (STUDI KASUS MITRA PENGEMUDI SHOPEEFOOD DI YOGYAKARTA)" adalah asli, hasil karya/penelitian yang saya lakukan sendiri bebas dari plagiarisme, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 18 Juni 2026 M.

03 Muharram 1448 H.

Yang menyatakan,

Putut Satria Kusuma

NIM. 19103080057

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Putut Satria Kusuma

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Putut Satria Kusuma
NIM : 19103080057
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi
Modifikasi Shopeefood Driver (Studi Kasus Mitra Pengemudi
Shopeefood Di Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Juni 2026 M.
03 Muharram 1448 H.
Pembimbing,



Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 196607041994031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-821/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI MODIFIKASI SHOPEEFOOD DRIVER (STUDI KASUS MITRA PENGEMUDI SHOPEEFOOD DI YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PUTUT SATRIA KUSUMA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080057
Telah diujikan pada : Rabu, 24 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a55f065e1b25

Ketua Sidang

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED



Valid ID: 6a546a629bc14

Penguji I

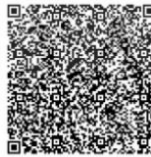
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6a534f79891e6

Penguji II

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED



Valid ID: 6a570962b5aa4

Yogyakarta, 24 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

MOTTO

"Cukup Allah yang tahu, cukup Allah yang bantu, cukup ridho Allah yang dituju"



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ،

Dengan mengucapkan syukur

Alhamdulillah

Karya ini saya persembahkan untuk:

Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Kedua orang tua saya Bapak Kuat Paimin dan Ibu saya Wiwin Isnaini yang telah banyak berdo'a, berjuang, membimbing dan membesarkan saya hingga detik ini. Kepada Saudara saya yang pertama mas Bowo Yogi Kusuma, yang kedua mbak Gustin Kusumastuti, yang ketiga kak Setya Handoyo Kusuma yang sudah banyak mengalah dan membantu saya selama menjalankan pendidikan dan Adik saya Khoirurrozaq Kurniawan yang semoga menjadi pribadi yang kuat dan jauh lebih baik lagi dari saya

Aamiin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet

س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˆ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbuthoh di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	----- ○	Fathah	Ditulis	A
2	----- _	Kasrah	Ditulis	I
3	----- ^	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati أَنْتَى	Ditulis	Ā <i>Unśā</i>
3	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati عِلُوم	Ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathāh + ya' mati غيرهم	Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathāh + wawu mati قول	Ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alim+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
---------	---------	-------------------

النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>
--------	---------	-----------------

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ،

Segala Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian ini. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW. Nabi akhirul zaman yang menjadi suri tauladan kita beserta keluarga dan sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya esok di hari kiamat.

Atas segala upaya yang diiringi dengan doa, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Modifikasi ShopeeFood Driver (Studi Kasus Mitra Pengemudi ShopeeFood Di Yogyakarta)”** ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah kebenaran yang telah membimbing umat manusia menuju jalan yang terang benderang melalui ajaran Islam.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A, Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
4. Bapak H. Afif Muhammad, S.Ag., MA.Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang memberikan arahan mengenai akademik.
5. Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan tersusun dengan baik.
6. Kedua orang tuaku, Bapak Kuat Paimin dan Ibu Wiwin Isnaini. Terima kasih atas segala doa yang tak kunjung henti, dukungan, nasehat, bimbingan, kasih sayang yang tak terhingga dan tak terbalas sampai kapan pun.
7. Kepada Saudara saya, mas Bowo Yogi Kusuma, mbak Gustin Kusumastuti, kak Setya Handoyo Kusuma dan adik Khoirurrozaq Kurniawan yang telah memberikan semangat dan doa selama ini.
8. Teman-teman seangkatan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih sudah menjadi sepenggal kisah dari perjuangan kita selama ini.
9. Seluruh pihak yang belum disebutkan, namun turut memberikan doa, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat menjadi amal ibadah dan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari ketagori sempurna, maka kritik, masukan dan saran sangat diharapkan demi perbaikan.

Yogyakarta, 18 Juni 2026



Putut Satria Kusuma

NIM. 19103080057

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	Error!
Bookmark not defined.	
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik.....	17
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG KEMITRAAN SHOPEEFOOD DRIVER	28
A. Sosiologi Hukum Islam.....	28
1. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam	31
2. Fungsi Sosiologi Hukum Islam	33
B. Masalah dalam Perspektif Hukum Islam.....	36
1. Klasifikasi Masalah.....	39
2. Syarat Masalah Mursalah	41
3. Masalah dan Maqasid al-Syariah.....	43
C. Fakta Sosial Menurut Emile Durkheim.....	46
1. Karakteristik Utama Fakta Sosial	47
2. Tipologi Fakta Sosial	49

D.	Akad Ijarah dalam Hukum Islam.....	51
1.	Rukun dan Syarat Ijarah dalam Ekosistem Digital	53
2.	Ijarah dan Etika Muamalah di Era Disrupsi	54
E.	Akad Syirkah dalam Hukum Islam.....	55
1.	Rukun dan Syarat Sah Syirkah	58
2.	Jenis Syirkah yang Berlaku	60
3.	Pemenuhan Rukun Syirkah dalam Sistem Layanan On-Demand Digital ..	63
4.	Sistem Nisbah (Bagi Hasil) dan Distribusi Risiko Kerugian.....	65
5.	Catatan Fikih: Batasan Akuntabilitas agar Syirkah Tetap Sah	66
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK PENGGUNAAN APLIKASI MODIFIKASI SHOPEEFOOD DRIVER DI YOGYAKARTA.....		69
A.	Gambaran Umum ShopeeFood	69
B.	Shopeefood dalam Konteks Ekonomi Digital	71
C.	Yogyakarta sebagai Lokasi Penelitian	73
D.	Profil Mitra Pengemudi ShopeeFood.....	75
E.	Mekanisme Kerja ShopeeFood Driver.....	77
F.	Praktik Penggunaan Aplikasi Modifikasi.....	80
G.	Faktor Sosial yang Mendorong Praktik.....	83
H.	Posisi Objek dalam Penelitian	86
I.	Relevansi Objek dengan Kajian Sosiologi Hukum Islam	87
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PENGGUNAAN APLIKASI MODIFIKASI SHOPEEFOOD DRIVER PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM.....		90
A.	Deskripsi Temuan Lapangan.....	90
B.	Faktor Pendorong Praktik.....	91
C.	Bentuk Praktik Penggunaan	98
D.	Persepsi Informan terhadap Praktik.....	101
E.	Dampak Praktik di Lapangan	102
F.	Analisis Hasil Penelitian	104
G.	Keterkaitan Temuan dengan Teori	108
BAB V PENUTUP.....		115
A.	Kesimpulan.....	115
e)	Saran	117
DAFTAR PUSTAKA.....		119
LAMPIRAN.....		126



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah sebagai ajaran yang bersifat universal mengatur seluruh aspek kehidupan duniawi termasuk mengatur kehidupan sosial manusia.¹ Manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) dalam menjalankan aktivitasnya di lingkungan masyarakat tidak akan terlepas dari interaksi dan interdependensi antara individu satu dengan individu lain maupun individu dengan kelompok.² Hal ini terjadi didasarkan atas pemenuhan berbagai macam kebutuhan ekonomi manusia sebagai penunjang untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan dalam berkehidupan. Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, penambahan penduduk, dinamika penduduk, serta peningkatan iman dan taqwa menjadi faktor penyebab kebutuhan manusia selalu bertambah.³

Ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang semakin meningkat dengan jumlah barang dan jasa yang terbatas akan menimbulkan masalah ekonomi. Permasalahan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh setiap individu saja, tetapi juga dirasakan oleh semua elemen di masyarakat termasuk

¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), hlm. 3.

² Mustar, dkk., *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Cetakan 1 (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 48.

³ Wahab, *Ensiklopedia Kebutuhan Manusia* (Semarang: ALPRIN, 2010), hlm. 3.

pemerintah dan perusahaan. Inti dari permasalahan ekonomi adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas.⁴ Oleh karena itu dengan bertambahnya kebutuhan manusia harus diimbangi pula dengan bertambahnya kuantitas maupun kualitas dari sumber daya yang ada berupa barang dan jasa.

Dalam memenuhi kebutuhan, setiap manusia memiliki haknya untuk bekerja demi mendapatkan kehidupan yang layak sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat (2) bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁵ Oleh karena itu, sebagai solusi dari permasalahan ekonomi mengharuskan setiap manusia melakukan aktivitas ekonomi dan mengatur sistem ekonomi tertentu yang sesuai dengan konsep bisnis syariah, seperti melakukan praktik tanpa mengandung unsur *al-bathil* atau kebatilan, *al-fasad* atau kerusakan, *al-zalim* atau kezaliman, dan *al-maisir* atau spekulasi dalam kegiatan bisnis yang mengedepankan keseimbangan hak dan kewajiban serta kemaslahatan semua pihak. Dalam menjalankan aktivitas sosial-ekonomi tersebut tidak hanya berfokus pada lokasi tertentu saja tetapi tersebar menjadi berbagai lokasi yang antara lokasi satu dengan lokasi lainnya saling terkoneksi. Tentunya untuk mencapai berbagai lokasi tersebut terjadi perpindahan objek dari satu lokasi ke

⁴ Hendra Safri, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Cetakan 1 (Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018), hlm. 55.

⁵ Pasal 27 ayat (2).

lokasi lainnya, sehingga diperlukan transportasi untuk memudahkan kegiatan tersebut.

Permintaan masyarakat di Indonesia terhadap layanan digital berbasis perdagangan elektronik (*e-commerce*) terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, seiring dengan akselerasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dalam satu dekade terakhir. Fenomena ini dipicu oleh tingginya angka penetrasi internet yang didominasi oleh generasi *digital native*, yaitu kelompok masyarakat yang lahir dan tumbuh di tengah ketersediaan teknologi digital. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan kependudukan nasional, total populasi penduduk Indonesia pada tahun 2023 tercatat mencapai 278,69 juta jiwa. Meskipun pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 221,56 juta jiwa, hal ini tetap menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet telah mencapai angka yang krusial sehingga menciptakan basis konsumen digital yang besar dan terus berkembang bagi pertumbuhan industri *e-commerce*.⁶

Zaman saat ini sedang dihadapkan pada era revolusi industri 4.0 yaitu suatu perkembangan yang mengubah paradigma industri dengan mengombinasikan antara teknologi digital dengan tenaga konvensional untuk menciptakan suatu sistem yang lebih efektif, efisien, dinamis, dan saling terkoneksi. Transformasi digital ini telah menyebabkan disrupsi pada semua sektor industri, tidak terkecuali pada sektor transportasi dengan adanya sistem

⁶ Isrania, Natalie Emantonia, Rani Sofia Magdalena, “Aalisis Pertumbuhan Platform Bisnis Digital di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, Vol. 11, No. 1, (April 2025), Hlm. 215.

transportasi yang mengintegrasikan teknologi digital sehingga terciptalah aplikasi transportasi *online*. Penggunaan aplikasi transportasi *online* oleh pengguna jasa ini kian hari semakin meningkat. Hal ini didasari oleh kemudahan dalam penggunaannya serta keunggulan lain yang tidak ada pada transportasi konvensional. Pengguna jasa hanya perlu memasang aplikasi pada gawainya kemudian bisa memanfaatkan aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhannya.

Perilaku konsumen yang semakin mengutamakan efisiensi, kecepatan, dan kenyamanan dalam bertransaksi, menyebabkan *e-commerce* saat ini tidak hanya berfungsi sebagai alternatif dalam berbelanja, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian yang sangat fundamental dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kondisi ini membuka peluang ekspansi yang masif bagi pelaku industri *e-commerce* untuk terus melakukan inovasi model bisnis dan memperluas jangkauan operasionalnya. Salah satunya seperti Shopee yang secara strategis memanfaatkan momentum pertumbuhan ini untuk mendominasi pasar global.

Shopee, sebagai perusahaan teknologi multinasional yang bergerak di sektor *e-commerce* mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak diluncurkan pada tahun 2015 di Singapura. Shopee telah memperluas jangkauan operasionalnya ke pangsa pasar global yakni wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, dan Amerika Latin.⁷ Shopee masuk ke Indonesia sebagai PT PMA

⁷ Tentang Shopee, <https://careers.shopee.co.id/about>, diakses pada 15 Desember 2024.

(Penanaman Modal Asing) dengan nama perusahaan PT Shopee International Indonesia yang harus mematuhi peraturan penanaman modal yang berlaku di Indonesia di bawah pengawasan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia).⁸

Secara hukum, PT Shopee International Indonesia berstatus sebagai platform *e-commerce* yang berperan sebagai penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).⁹ Kedudukan hukum Shopee tidak hanya sebatas sebagai penyedia fasilitas untuk transaksi jual-beli antara penjual dan pembeli, tetapi juga memiliki tanggung jawab aktif dalam mengatur produk dan layanan di platform mereka. Oleh karena itu, hubungan hukum antara Shopee dan pihak yang terkait diatur oleh perjanjian dengan syarat dan ketentuan yang mengikat. Sehingga harus dijalankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta menghindari interpretasi yang dapat merugikan konsumen.¹⁰

Meskipun dihadapkan pada tantangan berupa regulasi dan persaingan ketat dari platform lain, Shopee tetap konsisten dalam menjaga momentum pertumbuhan dan berkontribusi terhadap penguatan ekosistem *e-commerce* di tingkat nasional. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, Shopee menjadi salah

⁸ PT PMA vs PT PMDN di Indonesia: Perbedaan Utama, Kerangka Hukum, dan Panduan Pendirian, <https://kusumalawfirm.com/id/article/pt-pma-vs-pt-pmdn-in-indonesia-key-differences-legal-framework-and-setup-guide/>, diakses tanggal 1 April 2026

⁹ Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 (PP 80/2019)

¹⁰ Adam Furqan, Firdaus, Samariadi, “Hubungan Hukum dan Tanggung Jawab Shopee dan Tokopedia dengan Penyedia Jasa dalam Marketplace Indonesia”, *Jurnal Prisma Hukum*, Vol. 9, No. 11, (November 2025), Hlm. 24

satu platform *e-commerce* terkemuka dengan basis pengguna (*customer*) yang sangat besar. Pada tahun 2023, Shopee berhasil mencatatkan jumlah pengguna aktif secara global sebanyak 295 juta, negara Indonesia menjadi pasar terbesarnya dengan kontribusi mencapai 103 juta pengguna atau lebih dari sepertiga total pengguna Shopee di dunia. Pada periode yang sama, secara finansial perusahaan ini berhasil mencatatkan pendapatan bersih (*net revenue*) sebesar \$9 miliar, nilai tersebut meningkat sebesar 20,6% dari tahun sebelumnya.¹¹ Shopee mencatat pertumbuhan *GMV* (*Gross Merchandise Value*) yang positif sebesar 29,1% pada tahun 2024, yakni mencapai 23,3 Miliar USD secara regional.¹²

Salah satu layanan yang terintegrasi pada platform digital Shopee adalah ShopeeFood, yaitu layanan pesan antar makanan secara daring (*online food delivery*).¹³ Layanan ShopeeFood pertama kali dioperasikan di Jakarta pada awal tahun 2021. ShopeeFood mulai merekrut mitra pengemudi pada 25 November 2020 di DKI Jakarta, kemudian pada kuartal kedua tahun 2021 mulai menjalar ke berbagai lokasi di Indonesia termasuk ke Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁴ Yogyakarta menjadi pasar potensial karena budaya konsumsi

¹¹ Shopee Revenue and Usage Statistics (2024), <https://www.businessofapps.com/data/shopee-statistics/>, diakses pada 15 Desember 2024.

¹² Shopee GMV Growth, <https://cube.asia/read/shopee-gmv-growth-2023-2024-shows-bright-future/>, diakses pada 3 Desember 2023

¹³ Fita Nurotul Faizah, Zulfaturrohmaniyah, “Gofood Vs ShopeeFood: Manakah yang Menjadi Pilihan Generasi Z”, *Jurnal Al-Tijary, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2022, vol. 7, No. 2, hlm. 178.

¹⁴ Sejarah Shopee di Indonesia, <https://ginee.com/id/insights/sejarah-shopee-indonesia/>, diakses pada 02 Desember 2023.

masyarakatnya yang dinamis.¹⁵ Industri transportasi *online* terkhusus di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki dinamika yang menarik untuk diamati. Yogyakarta dengan julukan sebagai kota pelajar memiliki penduduk yang dinamis serta wisatawan yang cukup tinggi menjadi ladang yang subur dan potensial bagi perkembangan industri transportasi *online*. Platform ShopeeFood menciptakan ekosistem yang menjembatani antara mitra pengemudi (*driver*), pemilik restoran (*merchant*), dan konsumen (*customer*). Sebagai layanan yang memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi bagi masyarakat, keberadaan ShopeeFood juga memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat yang tergabung sebagai mitranya.

Hubungan antara ShopeeFood dengan mitranya diatur dalam suatu perjanjian kemitraan yang berbentuk kontrak baku elektronik (*e-contract*).¹⁶ Perjanjian ini ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan, seringkali menempatkan mitra pada posisi tawar yang lebih lemah. Akibatnya, mitra harus menyetujui semua klausula yang tertera dalam *Term of Service* tanpa kesempatan untuk memberikan masukan atau sanggahan. Jika seseorang ingin bergabung sebagai mitra pengemudi, maka wajib baginya untuk menyetujui semua substansi yang terkandung dalam perjanjian tersebut berupa ketentuan hukum, persyaratan, kode etik, serta mematuhi berbagai perubahan-perubahan

¹⁵ ShopeeFood Indonesia (ShopeeFood hadir di kota-kota baru, 7 juni 2021), <https://www.instagram.com/p/CP0fA7zlsBZ/?igsh=NjZiM2M3MzIxNA==>, diakses pada 15 Desember 2024.

¹⁶ Pasal 1 angka 17 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

substansi perjanjian di kemudian hari.

Apabila mitra pengemudi terindikasi oleh sistem dan terbukti melanggar kode etik yang telah disepakati dalam perjanjian, maka perusahaan berhak untuk membekukan akun pengemudi secara temporer hingga memutus kemitraan secara permanen tergantung poin pelanggaran yang dilakukan oleh mitra pengemudi. Namun dalam praktiknya, masih banyak oknum mitra pengemudi yang tidak menghiraukan klausul dalam perjanjian tersebut, yaitu penggunaan aplikasi modifikasi Shopeefod Driver. Praktik penggunaan aplikasi ini bertentangan dengan kewajiban mitra pengemudi dalam mengeksekusi kode etik yang telah disepakati.

Penggunaan aplikasi modifikasi Shopeefod Driver ini mampu memanipulasi sistem yang tidak dimiliki pada aplikasi resminya. Salah satunya yaitu manipulasi kordinat lokasi, yang mana mitra pengemudi pengguna aplikasi ini tidak perlu berpindah-pindah tempat secara langsung, melainkan secara virtual mampu berpindah dari lokasi satu ke lokasi lainnya demi memperoleh pesanan. Hal tersebut merugikan mitra pengemudi lain yang titik kordinat lokasinya sesuai dengan lokasi sebenarnya, sehingga pesanan kerap kali didapatkan terlebih dahulu oleh pengguna aplikasi modifikasi. Manipulasi seperti yang terjadi pada penggunaan aplikasi modifikasi ShopeeFood Driver menimbulkan unsur spekulasi, karena perpindahan-perpindahan kordinat lokasi secara virtual dengan angan memperoleh pesanan tidak didasarkan atas suatu hal yang pasti. Bentuk kecurangan yang dilakukan mitra pengemudi pengguna aplikasi modifikasi ini menimbulkan persaingan tidak sehat kepada mitra

pengemudi lain yang tidak menggunakannya.

Berdasarkan berbagai polemik yang muncul akibat masih adanya praktik penggunaan aplikasi modifikasi Shopeefod Driver di Yogyakarta, menarik minat penyusun untuk mengkajinya secara terperinci yang akan dikembangkan dalam suatu karya tulis ilmiah dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Penggunaan Aplikasi Modifikasi Shopeefood Driver (Studi Kasus Mitra Pengemudi Shopeefood di Yogyakarta).” Diharapkan penelitian ini tidak hanya berhenti di ranah akademik saja, tetapi juga diharapkan mampu mendorong terciptanya praktik yang lebih baik bagi semua pihak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, perlu ditetapkan fokus penelitian yang sesuai dengan penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa praktik penggunaan aplikasi modifikasi ShopeeFood Driver oleh mitra pengemudi ShopeeFood di Yogyakarta masih terjadi?
2. Bagaimana praktik penggunaan aplikasi modifikasi ShopeeFood Driver ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga sebagai arah penelitian agar tetap berada dalam koridor

atau batasan yang sesuai sesuatu yang dituju.¹⁷ Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun uraikan maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Mengetahui faktor yang melatarbelakangi mitra pengemudi ShopeeFood di Yogyakarta menggunakan aplikasi modifikasi ShopeeFood Driver.
- b. Menjelaskan praktik penggunaan aplikasi modifikasi ShopeeFood Driver berdasarkan perspektif sosiologi hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis dalam ranah perlindungan konsumen digital.

a. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi pemikiran ilmiah pada ilmu pengetahuan di bidang hukum islam mengenai praktik penggunaan aplikasi modifikasi, sehingga bisa memperkaya referensi dan literatur sebagai stimulus bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini secara khusus diharapkan mampu memberikan referensi, masukan, pedoman dan pemahaman kepada para pihak terutama pihak mitra pengemudi agar lebih memerhatikan akibat

¹⁷ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), hal. 89

hukum yang ditimbulkan dari penggunaan aplikasi modifikasi. Selain itu secara umum diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terkait hak dan kewajiban para pihak yang harus dipatuhi dalam perjanjian kemitraan terutama sebagai pihak mitra pengemudi ShopeeFood

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan terhadap beberapa kajian literatur yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan penyusun. Ditemukan beberapa studi yang relevan dengan tema serupa tetapi tentu saja memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, adapun penelitian terdahulu tersebut yang penyusun temui antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Septyo Purnomo yang dipublikasikan pada tahun 2022 dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan GPS Tambahan bagi Driver Shopee Food (Studi Kasus di Kelurahan Karangjati Kecamatan Bergas)”.¹⁸ Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang penggunaan aplikasi modifikasi ShopeeFood Driver. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Septyo Purnomo ini fokus pembahasannya adalah tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penyusun adalah mengenai

¹⁸ Septyo Purnomo, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan GPS Tambahan bagi Driver Shopee Food (Studi Kasus di Kelurahan Karangjati Kecamatan Bergas)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Salatiga (2022).

pandangan sosiologi hukum islam dan juga memiliki studi kasus di tempat berbeda yaitu di Yogyakarta.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muslim Hafdi yang dipublikasikan pada tahun 2022 dengan judul “Usaha Jasa Desain Grafis Menggunakan Aplikasi Infinite Modifikasi dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Pada Mahasiswa Pengguna aplikasi Infinite Modifikasi di kabupaten Jember)”.¹⁹ Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai penggunaan aplikasi modifikasi. Perbedaannya, penelitian yang dilakukan Ahmad Muslim Hafdi objek penelitiannya adalah pengguna aplikasi modifikasi desain grafis Infinite dengan studi kasus di Kabupaten Jember, sedangkan objek penelitian yang akan dilakukan penyusun adalah pengguna aplikasi modifikasi ShopeeFood Driver di Yogyakarta. Fokus pembahasannya juga berbeda, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muslim Hafdi mengenai perspektif fiqh muamalah dan UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sedangkan fokus pembahasan yang akan diteliti oleh penyusun mengenai perspektif sosiologi hukum Islam.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Imamudin Jauhari yang dipublikasikan pada tahun 2022 dengan judul “Aplikasi Fake GPS pada

¹⁹ Ahmad Muslim Hafdi, “Usaha Jasa Desain Grafis Menggunakan Aplikasi Infinite Modifikasi dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Pada Mahasiswa Pengguna aplikasi Infinite Modifikasi di kabupaten Jember)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2022).

Driver Go Partner Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Driver Go Partner Kediri)”.²⁰ Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan aplikasi untuk memanipulasi sistem aplikasi resmi. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas mengenai mekanisme penggunaan aplikasi fake gps pada driver Go Ride Kediri yang di tinjau dari perspektif *masalah mursalah*, sedangkan penelitian yang akan diteliti penyusun adalah penggunaan aplikasi modifikasi ShopeeFood Driver yang ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Shofuchun Anizzalat yang dipublikasikan pada tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Penggunaan Aplikasi Snack Video Yang Dimodifikasi (Studi Kasus di Desa Sidorekso Kec. Kaliwungu Kab. Kudus)”.²¹ Persamaan dengan penelitian ini adalah topik yang dibahas tentang penggunaan aplikasi yang dimodifikasi. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum islam terhadap praktik penggunaan aplikasi Snack Video yang dimodifikasi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai tinjauan sosiologi hukum islam terhadap praktik penggunaan

20 Ahmad Imamudin Jauhari, “Aplikasi Fake GPS pada Driver Go Partner Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Driver Go Partner Kediri)”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Kediri (2021).

21 Muhammad Shofuchun Anizzalat, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Penggunaan Aplikasi Snack Video Yang Dimodifikasi (Studi Kasus di Desa Sidorekso Kec. Kaliwungu Kab. Kudus)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2022).

aplikasi modifikasi ShopeeFood Driver, selain itu juga terdapat studi kasus di tempat berbeda.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Elfin Zulfikar Fauzi yang dipublikasikan pada tahun 2021 dengan judul “Praktik Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi (MOD) Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fikih Muamalah (Studi Pada Mahasiswa S1 Pengguna Aplikasi Android Modifikasi di Kota Malang)”.²² Penelitian ini membahas mengenai pola perilaku masyarakat dalam praktik penggunaan aplikasi android modifikasi, praktik tersebut dikaji aspek hukumnya melalui tinjauan undang-undang hak cipta dan fikih muamalah. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai praktik penggunaan aplikasi modifikasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun adalah objek yang diteliti, studi kasus penelitian, dan perspektif yang digunakan untuk mengkaji permasalahan penelitian.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Muflihannor Fitriansyah yang dipublikasikan pada tahun 2020 dengan judul “Praktik Aplikasi Tuyul pada Ojek Online di Kota Banjarmasin”.²³ Penelitian ini membahas tentang praktik aplikasi tuyul yang ada di Kota Banjarmasin dan juga

22 Elfin Zulfikar Fauzi, “Praktik Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi (MOD) Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fikih Muamalah (Studi Pada Mahasiswa S1 Pengguna Aplikasi Android Modifikasi di Kota Malang)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibarahim Malang (2021).

23 Muhammad Muflihannor Fitriansyah, “Praktik Aplikasi Tuyul pada Ojek Online di Kota Banjarmasin”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2020).

praktik aplikasi tuyul tersebut menurut Hukum Islam. Persamaan dengan penelitian ini adalah praktik aplikasi termodifikasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun adalah terletak pada objek penelitian, studi kasus penelitian, serta perspektif penelitian untuk menganalisis permasalahan.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmania yang dipublikasikan pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Terhadap Pelanggaran Klausula Kontrak pada Penggunaan Aplikasi Go-Jek oleh *Driver* dalam Perspektif Akad *Syirkah*”.²⁴ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh mitra pengemudi seperti penggunaan aplikasi modifikasi. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahmania objek penelitiannya adalah berfokus pada klausula kontrak kemitraan aplikasi Go-Jek yang dikaji berdasarkan perspektif akad *syirkah*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun objek penelitiannya adalah penggunaan aplikasi modifikasi ShopeeFood yang dikaji berdasarkan perspektif sosiologi hukum islam.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Ariza Nurul Aini Baroroh yang dipublikasikan pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime di Media

²⁴ Rahmania, “Analisis Terhadap Pelanggaran Klausula Kontrak pada Penggunaan Aplikasi Go-Jek oleh Driver dalam Perspektif Akad *Syirkah*”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (2019).

Sosial Instagram (studi kasus akun @camlyshopp.apps)".²⁵ Penelitian ini mengkaji bagaimana praktik jual beli aplikasi Spotify Premium Lifetime di media sosial Instagram serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli aplikasi Spotify Premium Lifetime di media sosial Instagram. Perbedaannya adalah penelitian ini menganalisis mengenai praktik jual beli aplikasi ilegal berdasarkan perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penyusun menganalisis praktik penggunaan aplikasi modifikasi berdasarkan perspektif sosiologi hukum Islam, serta studi kasus dilakukannya penelitian juga berbeda.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Yoga Adi Santoso yang dipublikasikan pada tahun 2018 dengan judul "Penggunaan Aplikasi *Fake GPS* pada Pengemudi PT. Oke Jack Indonesia (Studi Analisa Hukum Islam)".²⁶ Penelitian ini membahas mengenai perjanjian kemitraan antara mitra pengemudi dengan PT Oke Jack Indonesia dan analisis hukum Islam terhadap praktik penggunaan aplikasi *fake GPS* pada Mitra Pengemudi PT Oke Jack Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penyusun adalah terletak pada objek penelitian, perspektif kajian penelitian, dan juga studi kasus tempat penelitian.

25 Ariza Nurul Aini Baroroh, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime di Media Sosial Instagram (studi kasus akun @camlyshopp.apps)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2019).

26 Yoga Adi Santoso, "Penggunaan Aplikasi Fake GPS pada Pengemudi PT. Oke Jack Indonesia (Studi Analisa Hukum Islam)", *Skripsi*, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya (2018).

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti. Persamaan penelitian terletak pada topik pembahasan yaitu membahas penggunaan aplikasi modifikasi. Beberapa hal yang menjadi perbedaan terletak pada objek penelitian yaitu aplikasi modifikasi ShopeeFood Driver dengan studi kasus mitra pengemudi ShopeeFood di Yogyakarta. Penelitian-penelitian sebelumnya menjadi bahan rujukan penyusun dalam pembaharuan penelitian yang akan diteliti dengan mengkaji dan mengaitkan permasalahannya dengan fokus penelitian pada perspektif sosiologi hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

1. Masalah

Maslahah merupakan konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam karena asas yang terkandung dalam *maslahah* adalah pemeliharaan dari maksud objektif hukum (*maqasid al-syari'ah*) yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁷ Pada umumnya kemaslahatan merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai kemanfaatan bagi manusia, yaitu menolak atau menghindarkan dari kerusakan.²⁸ Al-Gazali menjelaskan teori *maslahah* dalam kerangka mengambil manfaat dan menolak kemudaratatan untuk

²⁷ Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali", *Jurnal Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18:1, (Juli 2020), hlm. 118.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 368.

memelihara tujuan-tujuan *syara'*.²⁹ Menurut Al-Gazali, suatu kemaslahatan mesti sejalan dengan tujuan *syara'*, meskipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Atas dasar ini, yang menjadi ukuran dari *masalah* itu adalah tujuan dan kehendak *syara'*, bukan diasaskan pada kehendak hawa nafsu manusia.³⁰ Syarat-syarat *masalah* antara lain:³¹

- a. Kemaslahatan tersebut berada dalam kategori *dharuriyah* (kebutuhan pokok) yaitu yang terdapat lima kebutuhan (menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keluarga, dan menjaga agama).
- b. Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti artinya bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan. Jika tidak diyakini kepastiannya mengandung maslahat, maka *masalah mursalah* ini tidak dapat digunakan.
- c. Kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, artinya bukan untuk kelompok atau individual.
- d. Kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan yang disyariatkan oleh agama Islam.

29 Abu Hamid al-Ghazzali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), hlm. 286.

30 Khairunnas Rajjab dan Efrinaldi, "Rekonstruksi Teori Masalah Dalam Kajian Pembaharuan Perundangan Islam: Analisis Terhadap Pemikiran Najm al-Din al-Tufi", *Jurnal Syariah*, Vol. 17:3, (2009), hlm. 596.

31 Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah*, diedit oleh Maizuddin, (Aceh: Turats, 2017), hlm 148.

2. Fakta sosial

Fakta sosial menurut Emiel Durkheim merupakan suatu cara bertindak dan berperilaku secara konstan maupun tidak konstan mampu memberikan pengaruh eksternal kepada individu, atau suatu cara bertingkah laku yang umum dalam suatu masyarakat secara bersamaan tidak bergantung pada manifestasi setiap individu di dalamnya.³² Suatu fakta sosial dikenal dengan adanya kekuatan memaksa eksternal terhadap individu. Adanya kekuatan ini dikenal dengan adanya sanksi-sanksi tertentu atau perlawanan terhadap setiap kegiatan individu yang bertujuan melanggarnya.

Dalam paradikma fakta sosial, masyarakat dipandang berdasarkan makro strukturnya, artinya kehidupan masyarakat dipandang sebagai realitas yang berdiri sendiri, terlepas dari persoalan-persoalan apakah setiap individu anggota masyarakat suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju. Secara struktur sosial, masyarakat terorganisir memiliki seperangkat aturan yang secara analitis merupakan fakta yang terpisah dari individu anggota masyarakat, tetapi mampu mempengaruhi perilaku kesehariannya.³³ Tindakan setiap individu dalam melakukan aktivitas tertentu tidak boleh sekehendak hatinya atau nalurinya secara rasional semata, tetapi juga harus menyesuaikan dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat, yang mana

³² Soerjono Soekanto, *Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 94.

³³ *Ibid.*, hl, 91-92.

akan ada sanksi sesuai dengan tingkat dan jenis pelanggarannya. Fakta sosial terbagi menjadi 3 karakteristik, yaitu:

- a. Gejala sosial bersifat eksternal terhadap individu. Maksudnya fakta sosial merupakan cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang memperlihatkan sifat patut dilihat sebagai sesuatu yang berada di luar kesadaran individu.
- b. Memaksa individu. Maksudnya individu dibimbing, diyakinkan, dan didorong dengan cara tertentu untuk terpengaruh oleh berbagai tindakan sosial di dalam lingkungan sosialnya.
- c. Bersifat umum. Fakta sosial itu bersifat umum dan tersebar secara luas dalam satu masyarakat, bukan hanya bersifat terhadap individu perseorangan tetapi merupakan milik bersama. Fakta sosial bernilai kolektif dan pengaruhnya terhadap individu merupakan hasil dari sifat kolektifnya.³⁴

3. Teori Ketegangan Sosial (*Social Strain Theory*)

Teori ini dicetuskan oleh sosiolog terkemuka, yaitu Robert K. Merton. Teori ini lahir untuk menjelaskan mengapa penyimpangan sosial (*deviance*) dan kejahatan bisa terjadi di dalam masyarakat. *Strain theory* menjelaskan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan, kehilangan otoritasnya atas perilaku manusia.

³⁴ M. Jacky, *Sosiologi Konsep Teori dan Metode*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 34.

Sederhananya, Merton berargumen bahwa ketegangan (*strain*) terjadi ketika ada ketidakserasian antara target/tujuan yang diinginkan budaya masyarakat dengan cara-cara legal yang tersedia untuk mencapainya.

Inti dari Teori Ketegangan Merton membagi struktur sosial ke dalam dua elemen penting yaitu pertama, Tujuan Budaya (*Cultural Goals*) yaitu apa yang dianggap sebagai kesuksesan oleh masyarakat. Contoh paling klasik (terutama di masyarakat modern) adalah kekayaan materi, status sosial, dan kesuksesan finansial. Kedua, Sarana Institusional (*Institutionalized Means*) yaitu Cara-cara yang sah, legal, dan diterima secara sosial untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya: menempuh pendidikan tinggi, bekerja keras, menabung, atau berinvestasi.

Ketegangan (*strain*) atau kondisi yang disebut *Anomie* (situasi tanpa norma) artinya hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan dan nilai-nilai.³⁵ Hal ini muncul ketika masyarakat dituntut untuk mencapai tujuan kesuksesan yang sama, tetapi tidak semua orang memiliki akses atau kesempatan yang sama terhadap sarana institusional tersebut (misalnya karena kemiskinan atau diskriminasi).

Ide dasar dari strain theory Robert Merton adalah kebanyakan orang berjuang untuk mencapai tujuan yang diakui secara lazim oleh masyarakat. Keadaan anomie muncul ketika akses terhadap tujuan-tujuan ini terhambat bagi seluruh kelompok atau individu. Hasilnya adalah perilaku menyimpang yang ditandai dengan pemberontakan, penarikan diri, ritualisme, inovasi

³⁵ Fransiska Novita Eleanora dan Dwi Seno Wijanarko. *Buku Ajar Kriminologi*. Malang: Madza Media, 2022, hal. 135.

dan/atau konformitas.³⁶ Namun, kondisi anomie tidak lagi terlihat pada kesenjangan antara kebutuhan dan kemungkinan kepuasan seperti dalam classic strain theory, namun pada kesenjangan antara tujuan dan sarana. Bagi Robert Merton, perilaku manusia dibagi menjadi 5 kategori:

- a. Konformitas, yaitu individu tetap mau menggunakan cara cara sah (*legitimate means*) meskipun sulit dalam mencapai tujuan.
- b. Inovasi, di mana individu akan menggunakan cara cara yang tidak sah (*illegitimate means*) misalnya mencuri, korupsi, dan lainnya.
- c. Ritualisme, yakni individu akan tetap melakukan sesuatu dalam hal apapun dengan cara cara yang sah, namun mengabaikan tujuannya.
- d. Pengunduran diri, di mana individu akan menarik diri dari masyarakat atau memarginalisasikan dirinya karena penggunaan narkoba atau sebagai pecandu.
- e. Pemberontakan, yaitu individu atau kelompok akan menolak cara-cara yang sah lalu mereka akan membentuk sistem yang baru (*the revolutioner*).

Menurut Merton, penyimpangan sosial bukan melulu karena sifat bawaan lahir individu yang buruk, melainkan produk dari struktur sosial yang tidak adil. Ketika masyarakat mendewakan kekayaan tetapi menutup pintu kesempatan bagi kelas bawah untuk mencapainya secara jujur, struktur itu sendiri yang sedang "memaksa" orang untuk menjadi inovator (kriminal). Pandangan utama Robert Merton dalam teori ini adalah

³⁶ Tolib Effendi (*et al.*). *Pendekatan Sosial Terhadap Kejahatan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2024, hlm. 78

kejahatan muncul dari ketidaksesuaian antara tujuan masyarakat, yang diakui sah (*legitimate means*), namun terbatasnya kesempatan untuk mengakses sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut.³⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian cara ilmiah untuk memperoleh data yang kemudian diolah sehingga menghasilkan suatu karya ilmiah. Hasil dari penelitian ini memunculkan data yang valid, terstruktur, komprehensif, dan metodologis berdasarkan teori dan prinsip keilmuan. Oleh karena itu, metode penelitian memiliki peran yang sangat penting untuk merumuskan, menganalisis, dan memecahkan masalah yang diteliti. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata secara lisan maupun tulisan dari objek penelitian yang diamati. Oleh karena itu Penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan praktik penggunaan aplikasi modifikasi ShopeeFood Driver oleh mitra pengemudi ShopeeFood di Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

³⁷ *Ibid*, hlm. 79

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu cara yang mendeskripsikan praktik penggunaan aplikasi modifikasi ShopeeFood Driver oleh mitra pengemudi ShopeeFood di Yogyakarta kemudian dianalisis dari sudut pandang hukum Islam dan sosiologi hukum Islam.³⁸

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu memahami serta mengkaji mengenai hukum Islam dan sosiologi hukum Islam tentang praktik penggunaan aplikasi modifikasi ShopeeFood Driver oleh mitra pengemudi ShopeeFood di Yogyakarta. Sumber Data

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh penyusun. Sumber langsung dalam hal ini yaitu penggunaan aplikasi modifikasi ShopeeFood Driver oleh mitra pengemudi ShopeeFood di Yogyakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan pustaka-pustaka lain yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi modifikasi ShopeeFood Driver oleh mitra pengemudi ShopeeFood di Yogyakarta.

³⁸ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Social Dan Pendidikan Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 47.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek di lokasi penelitian. Observasi dapat dilakukan dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi yang terjadi di lokasi penelitian. Penyusun akan melakukan pengamatan dengan melihat dan mencatat mekanisme praktik penggunaan aplikasi modifikasi ShopeeFood Driver di lokasi penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan dengan menemukan data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya dari berbagai sumber. Dokumentasi dalam penelitian ini didapat melalui kegiatan eksplorasi yang ditemukan pada praktik penggunaan aplikasi modifikasi ShopeeFood oleh mitra pengemudi ShopeeFood di Yogyakarta

6. Analisis data

Setelah penyusun mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil observasi dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa, atau bagaimana. Selanjutnya, data tersebut memasuki proses pengklasifikasian data untuk mempermudah analisis yang akan dilakukan penyusun berdasarkan kebutuhan permasalahan dalam penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan analisis data deskriptif-kualitatif. Data-data yang telah dianalisis akan menghasilkan gambaran atau

deskripsi keadaan objek penelitian pada saat sekarang sedang berlaku. Kemudian penyusun akan mendapatkan suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan sebuah skripsi akan lebih mudah apabila penyusun membaginya dalam beberapa bab secara sistematis. Hal tersebut dilakukan agar memberikan kemudahan kepada pembaca dalam membaca dan memahami isi penelitian yang telah dilakukan. Dalam setiap bab tersebut, kemungkinan besar akan terdapat beberapa sub bab di dalamnya. Oleh sebab itu penyusun akan menguraikannya sebagai berikut:

Bab Pertama, pada bab ini penyusun berencana akan memuat pendahuluan skripsi dengan beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, pada bab ini penyusun berencana akan menjelaskan mengenai kerangka teoritik secara komprehensif yang secara singkat sudah dicantumkan pada Bab Pertama. Kerangka teori tersebut diantaranya adalah masalah dan teori fakta sosial ataupun teori lainnya yang penyusun anggap relevan dengan penelitian ini.

Bab Ketiga, pada bab ini penyusun berencana akan membahas mengenai objek penelitian, yaitu gambaran umum berupa data lapangan atau objek yang menjadi fokus penelitian oleh penyusun.

Bab Keempat, pada bab ini penyusun berencana akan membahas dan menganalisis tentang praktik penggunaan aplikasi modifikasi ShopeeFood Driver yang akan penyusun dapatkan dari observasi mitra pengemudi ShopeeFood di daerah Yogyakarta. Penyusun berencana menganalisis dengan mengaitkannya teori-teori yang dikemukakan pada bab kedua.

Bab Kelima, bab ini merupakan bab penutup dari skripsi yang akan penyusun tulis. Penyusun berencana akan menampilkan kesimpulan berdasarkan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah. Kemudian penyusun juga akan menampilkan saran atau rekomendasi atas temuan-temuan yang didapatkan dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penggunaan aplikasi modifikasi ShopeeFood Driver oleh mitra pengemudi di Yogyakarta merupakan fenomena yang masih berlangsung dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi tekanan ekonomi, persaingan antar driver, pertimbangan efisiensi, serta pengaruh lingkungan sosial di kalangan pengemudi. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil dan persaingan order yang semakin ketat, sebagian mitra memandang aplikasi modifikasi sebagai sarana untuk mempertahankan pendapatan dan memperbesar peluang memperoleh pesanan.
2. Dari perspektif sosiologi hukum Islam, praktik penggunaan aplikasi modifikasi tersebut:
 - a) Mencerminkan adanya ketegangan antara norma hukum ideal dan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Secara normatif, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran, amanah, keadilan, dan kemaslahatan yang menjadi dasar dalam hukum Islam. Oleh karena itu, meskipun secara sosial praktik ini dapat dipahami sebagai bentuk respons atas tekanan kehidupan, dari segi hukum Islam perbuatan tersebut tetap tidak dapat dibenarkan.

- b) Jika dikaitkan dengan teori fakta sosial, perilaku pengemudi dalam menggunakan aplikasi modifikasi tidak hanya merupakan keputusan individual, melainkan juga hasil dari pengaruh struktur sosial yang membentuknya. Lingkungan komunitas pengemudi, pola interaksi antar sesama driver, serta kebiasaan berbagi informasi mengenai strategi memperoleh order turut memperkuat normalisasi terhadap praktik yang menyimpang. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berhadapan dengan pilihan pribadi, tetapi juga dengan kekuatan sosial yang bekerja di sekeliling individu.
- c) Ditinjau dari teori masalah, praktik penggunaan aplikasi modifikasi lebih dekat kepada mafsadah daripada masalah. Walaupun praktik tersebut memberikan keuntungan bagi sebagian pengemudi dalam jangka pendek, manfaat yang diperoleh bersifat individual dan sementara. Sementara itu, mudarat yang ditimbulkan bersifat lebih luas, antara lain ketidakadilan bagi driver lain, terganggunya hubungan sosial antar mitra, serta melemahnya kepercayaan terhadap sistem kemitraan. Dengan demikian, praktik tersebut tidak memenuhi kriteria kemaslahatan yang diakui dalam hukum Islam.
- d) Dalam perspektif akad ijarah, hubungan kemitraan antara ShopeeFood dan mitra pengemudi pada dasarnya dibangun atas dasar pemanfaatan jasa dengan imbalan yang jelas dan disepakati bersama. Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 menegaskan bahwa akad ijarah harus dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai kesepakatan. Penggunaan

aplikasi modifikasi yang mengandung unsur manipulasi sistem menunjukkan adanya penyimpangan terhadap substansi akad tersebut, karena salah satu pihak memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak jujur dan merugikan pihak lain.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penggunaan aplikasi modifikasi ShopeeFood Driver bukan semata-mata persoalan teknis dalam penggunaan aplikasi, melainkan suatu fenomena sosial dan hukum yang lahir dari interaksi antara tekanan ekonomi, struktur kompetisi, dan lemahnya internalisasi nilai-nilai hukum. Oleh karena itu, penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif, preventif, dan bersifat pembinaan moral agar para mitra tidak terdorong untuk menempuh jalan pintas yang bertentangan dengan prinsip syariat.

e) Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

Pertama, kepada para mitra pengemudi ShopeeFood, hendaknya senantiasa menjaga kejujuran, amanah, dan kepatuhan terhadap aturan kemitraan yang berlaku. Meskipun tekanan ekonomi dan persaingan dalam bekerja cukup berat, para pengemudi perlu menjadikan prinsip-prinsip syariat sebagai pedoman dalam mencari rezeki agar penghasilan yang diperoleh tidak hanya bernilai materi, tetapi juga bernilai keberkahan.

Kedua, kepada pihak perusahaan, diperlukan pengawasan yang lebih

efektif serta sosialisasi yang berkelanjutan mengenai larangan penggunaan aplikasi modifikasi. Selain itu, perusahaan juga sebaiknya melakukan evaluasi terhadap mekanisme distribusi order agar tercipta rasa keadilan yang lebih baik di kalangan mitra. Sistem yang dianggap adil dan transparan akan mengurangi dorongan bagi pengemudi untuk mencari cara-cara yang menyimpang.

Ketiga, kepada komunitas pengemudi, penting untuk membangun budaya saling mengingatkan, saling mendukung, dan tidak menormalisasi praktik yang bertentangan dengan aturan. Lingkungan sosial yang sehat akan sangat berpengaruh terhadap perilaku individu. Apabila komunitas mampu membangun solidaritas yang positif, maka praktik penggunaan aplikasi modifikasi dapat diminimalkan.

Keempat, kepada masyarakat pengguna layanan, diharapkan dapat memahami bahwa kenyamanan dan kemudahan layanan digital tidak seharusnya dibangun di atas praktik yang merugikan pihak lain. Dukungan masyarakat terhadap sistem yang adil dan etis akan membantu menciptakan ekosistem kerja digital yang lebih sehat dan berkeadilan.

Kelima, kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan yang lebih beragam, seperti *maqashid al-syari'ah*, hukum ekonomi syariah, atau studi hukum digital, agar kajian mengenai fenomena aplikasi modifikasi dapat semakin komprehensif dan relevan dengan perkembangan masyarakat digital.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QURAN

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan, Mushaf Al-Hilali*, Tangerang: Alfatih Berkah Cipta.

B. FIKIH DAN USUL FIKIH

Al-Ghazzali, Abu Hamid, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.

Al-Kasani, Ala'uddin, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 2003.

Al-Qaradawi, Yusuf, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.

Al-Raisuni, Ahmad, *Nazhariyyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syathibi* Riyadh: Dar al-Alamiyyah, 1992.

Al-Suyuthi, Jalaluddin, *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983.

Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 2004.

Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, Damaskus: Dar al-Fikr, 2002.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

Djamil, Fathurrahman *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2017.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Masadir al-Tasyri' al-Islami fima la Nashsha Fih*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1972.

Mardani, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Mubarok, Jaih, dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.

Muhammad, Abu Hamid, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.

Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3, Kairo: Dar al-Hadith, 2006.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Syalabi, Muhammad Mustafa, *Musthafa al-Fatwa li Ahkam al-Ijtihad wa al-Taqlid*, Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1981.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2014.

Umar, Mukhsin Nyak, *Al-Maslahah Al-Mursalah*, diedit oleh Maizuddin, Aceh: Turats, 2017.

Zaidan, Abdul Karim, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Muassasur Risalah, 2002.

C. SOSIOLOGI

Ali, Ahmad, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Durkheim, Emile, *The Rules of Sociological Method*, trans. W.D. Halls, New York: The Free Press, 1982.

Durkheim, Emile, *The Division of Labor in Society*, trans. W.D. Halls (New York: The Free Press, 1997).

Durkheim, Emile, *Aturan-Aturan Metode Sosiologis*, terj. Taufik Kaplan, Yogyakarta: Jendela, 2000.

Effendi, Tolib, *Pendekatan Sosial Terhadap Kejahatan*. Surabaya: Scopindo: Media Pustaka, 2024.

Eleanora, Fransiska Novita dan Dwi Seno Wijanarko. *Buku Ajar Kriminologi*. Malang: Madza Media, 2022.

Giddens, Anthony, *Capitalism and Modern Social Theory: An Analysis of the Writings of Marx, Durkheim and Max Weber*, Cambridge: Cambridge University Press, 1971.

Jacky, M., *Sosiologi Konsep Teori dan Metode*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

- Lukes, Steven, Émile Durkheim: *His Life and Work, A Historical and Critical Study*, Stanford: Stanford University Press, 1985.
- Mudzhar, M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Teks dan Realitas Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Mudzhar, M. Atho, *Studi Hukum Islam dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Mustar, dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Cetakan 1, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial* Yogyakarta: ACAdeMIA, 2020.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 2010.
- Ritzer, George, *Sociological Theory*, edisi ke-8, New York: McGraw-Hill, 2011.
- Shidiq, Bernard, *Sosiologi Hukum Islam: Teori dan Aplikasi*, Surabaya: Bina Ilmu, 2020
- Soekanto, Soerjono, *Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Zuriah, Nurul, *Metode Penelitian Social Dan Pendidikan Teori Dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

D. ILMU HUKUM DAN ILMU EKONOMI

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Al-Arif, M. Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, Jakarta: Pustaka Setia, 2015.
- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance*, Chichester: John Wiley & Sons, 2007.
- Chapra, M. Umer, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Leicester: Islamic Foundation, 2000.

Haqqi, Abdurrahman Raden Aji, *The Philosophy of Islamic Law of Transactions* (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 2018).

Kamali, Mohammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence* Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.

Safri, Hendra, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Cetakan 1, Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018.

Shidiq, *Hukum Ekonomi Islam di Era Digital*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Wahab, *Ensiklopedia Kebutuhan Manusia*, Semarang: ALPRIN, 2010

E. METODOLOGI PENELITIAN

Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010.

Mudzhar, M. Atho, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Umar, Jasyim, *Metodologi Hukum Islam: Antara Teks dan Realitas*, Surabaya: Bina Ilmu, 2021.

F. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 (PP 80/2019).

UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah (Jakarta: DSN-MUI, 2000).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa No. 142/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kemitraan Berdasarkan Prinsip Syariah (Jakarta: DSN-MUI, 2021).

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah, Jakarta: DSN-MUI, 2017

G. Jurnal

Furqan, Adam, Firdaus, dan Samariadi, "Hubungan Hukum dan Tanggung Jawab Shopee dan Tokopedia dengan Penyedi Jasa dalam Marketplace Indonesia", *Jurnal Prisma Hukum*, Vol. 9:11, (2025)

Faizah, Fita Nurotul, Zulfaturrohmaniyah, "Gofood Vs ShopeeFood: Manakah yang Menjadi Pilihan Generasi Z", *Jurnal Al-Tijary, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 7:2, (2022).

Isrania, Natalie Emantonia, Rani Sofia Magdalena, "Aalisis Pertumbuhan Platform Bisnis Digital di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, Vol. 11:1, (2025).

Asiah, Nur, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali", *Jurnal Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18:1, (2020).

Rajjab, Khairunnas dan Efrianaldi, "Rekonstruksi Teori *Maslahah* Dalam Kajian Pembaharuan Perundangan Islam: Analisis Terhadap Pemikiran Najm al-Din al-Tufi", *Jurnal Syariah*, Vol. 17:3, (2009)

Syahuri, Muhammad "Analisis 'Urf terhadap Perilaku Konsumen Digital," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 12: 2 (2024).

H. Skripsi

Anizzalat, Muhammad Shofuchun, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penggunaan Aplikasi Snack Video Yang Dimodifikasi (Studi Kasus di Desa Sidorekso Kec. Kaliwungu Kab. Kudus)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

Baroroh, Ariza Nurul Aini, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime di Media Sosial Instagram (studi kasus akun @camlyshopp.apps)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

Fauzi, Elfin Zulfikar, “Praktik Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi (MOD) Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fikih Muamalah (Studi Pada Mahasiswa S1 Pengguna Aplikasi Android Modifikasi di Kota Malang)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibarahim Malang, 2021.

Fitriansyah, Muhammad Muflihannor, “Praktik Aplikasi Tuyul pada Ojek Online di Kota Banjarmasin”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020.

Hafdi, Ahmad Muslim, “Usaha Jasa Desain Grafis Menggunakan Aplikasi Infinite Modifikasi dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Pada Mahasiswa Pengguna aplikasi Infinite Modifikasi di kabupaten Jember)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Jauhari, Ahmad Imamudin, “Aplikasi Fake GPS pada Driver Go Partner Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Driver Go Partner Kediri)”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2021.

Purnomo Septyo, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan GPS Tambahan bagi Driver Shopee Food (Studi Kasus di Kelurahan Karangjati Kecamatan Bergas)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2022.

Rahmania, “Analisis Terhadap Pelanggaran Klausula Kontrak pada Penggunaan Aplikasi Go-Jek oleh Driver dalam Perspektif Akad Syirkah”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019.

Santoso, Yoga Adi, “Penggunaan Aplikasi *Fake GPS* pada Pengemudi PT. Oke Jack Indonesia (Studi Analisa Hukum Islam)”, *Skripsi*, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

I. Lain-Lain

PT PMA vs PT PMDN di Indonesia: Perbedaan Utama, Kerangka Hukum, dan Panduan Pendirian, <https://kusumalawfirm.com/id/article/pt-pma-vs-pt-pmdn-in-indonesia-key-differences-legal-framework-and-setup-guide/>.

Sejarah Shopee di Indonesia, <https://ginee.com/id/insights/sejarah-shopee-indonesia/>.

Shopee GMV <https://cube.asia/read/shopee-gmv-growth-2023-2024-shows-bright-future/>.

Shopee Revenue and Usage Statistics (2024),
<https://www.businessofapps.com/data/shopee-statistics/>.

ShopeeFood Indonesia (ShopeeFood hadir di kota-kota baru, 7 juni 2021),
<https://www.instagram.com/p/CP0fA7zlsBZ/?igsh=NjZiM2M3MzIxNA==>.

Tentang Shopee, <https://careers.shopee.co.id/about>.

